



**PUTUSAN**

**Nomor 297/Pid.B/2018/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Zainal Arifin Als. Ifin Bin Sabastiar;**
2. Tempat lahir : Kandangan ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 5 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mutiara RT 14 RW 2 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Muhammad Saiful Ilmi Als. Imi Kati Bin Hani Badrun;**
2. Tempat lahir : Birayang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun / 6 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 3 Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Zainal Arifin Als. Ifin Bin Sabastiar ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2018 ;

Terdakwa Zainal Arifin Als. Ifin Bin Sabastiar ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa Muhammad Saiful Ilmi Als. Imi Kati Bin Hani Badrun ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2018 ;

Terdakwa Muhammad Saiful Ilmi Als. Imi Kati Bin Hani Badrun dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 297/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **ZAINAL ARIFIN als. IFIN bin SABASTIAR** dan Terdakwa II **MUHAMMAD SAIFUL ILMI als. IMI KATI bin HANI BADRUN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP** dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ZAINAL ARIFIN als. IFIN bin SABASTIAR** dan Terdakwa II **MUHAMMAD SAIFUL ILMI als. IMI KATI bin HANI BADRUN** berupa pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci inggris merk FORGED STEEL;
  - 1 (satu) buah palu, gagangnya terbuat dari kayu;
  - 2 (dua) buah kunci shok ukuran 32, dan 27 merk TECIRO;
  - 1 (satu) buah stang kunci shock merk WIPRO;
  - 1 (Satu) unit mobil Merk ISUZU Double Cabin Tahun 2012 Type TFS85HD (D-MAX RODECO 4X4) warna putih No.Pol DA 9801 LC, Noka : MPATFS85HTC104845 Nosin : JT5040 An. M. AGUS IRPANSYAH;

**Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Zainal Arifin als. Ipin bin Sabastian dkk No. Reg. Perkara PDM – 106 / Epp.2 / BTL / 10 / 2018;**

4. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa I **ZAINAL ARIFIN als. IFIN bin SABASTIAR**, Terdakwa II **MUHAMMAD SAIFUL ILMI als. IMI KATI bin HANI BADRUN** bersama dengan Dani dan Hasan (masing – masing belum tertangkap) pada hari Selasa dengan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi pada bulan Juni tahun 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Workshop CV Adi Wira Karya (AWK) Jl. Propinsi Km. 175 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yaitu dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika para terdakwa sedang berada di workshop CV AWK, datang 1 (satu) unit mobil putih double gardan Izuzu Dimex DA 9801 LC dengan tulisan angka 83 di bagian pintu samping depan kanan yang dikemudikan oleh Dani (belum tertangkap) dengan membawa Hasan (belum tertangkap) masuk dari pintu gerbang belakang workshop kemudian setelah Dani dan Hasan turun dari mobil tersebut, Dani mendatangi para terdakwa yang sudah menunggu kedatangan Dani dan Hasan di dalam rumah kontrakan Terdakwa I dalam lingkungan workshop tersebut sedangkan Hasan langsung menuju tempat parkir tronton untuk melepas skrup 2 (dua) buah tromol Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton.

Bahwa sementara skrup kedua benda tersebut dilepas oleh Hasan, Dani mengajak para terdakwa mendatangi tempat dimana Hasan berada untuk membantu mengangkat 2 (dua) buah tromol Merk Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton, sehingga kemudian setelah kedua benda tersebut berhasil dilepas oleh Hasan menggunakan kunci pas nomor 19 yang telah Hasan persiapkan dan diletakan di tanah di parkiran tronton dibelakang, datang para terdakwa bersama dengan Dani mengangkat barang sparepart tersebut dengan kedua tangan masing – masing, lalu dimasukan kedalam bak mobil Izuzu Dimex;

Bahwa barang berupa 2 (dua) buah tromol Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton yang para terdakwa bersama dengan Dani dan Hasan ambil dengan tujuan akan para terdakwa jual kepada pengepul dan hasilnya dibagi adalah seluruhnya milik dari Tamawi bin (alm) Masruf (korban) serta diambil oleh para terdakwa bersama Dani dan Hasan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Tamawi bin (alm) Masruf (korban) sehingga akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Dani dan Hasan tersebut, Tamawi bin (alm) Masruf (korban) mengalami kerugian materi sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I **ZAINAL ARIFIN als. IFIN bin SABASTIAR** dan Terdakwa II **MUHAMMAD SAIFUL ILMI als. IMI KATI bin HANI BADRUN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAMAWI Bin MASRUF (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada permasalahan kehilangan sparepat di work shop milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan sparepat di work shop CV Adi Wira Karya (AWK) di Jalan Propinsi Km. 175 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan setelah menyuruh sdr. Baihaqi untuk mengambil garden depan tronton ke work shop pada tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi mendapat laporan dari sdr. Baihaqi bahwa sparepat yang Saksi suruh ambil sudah tidak ada dilokasi, kemudian Saksi perintahkan sdr. Romi untuk kelokasi menemui sdr. Baihaqi;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Baihaqi bahwa barang-barang yang hilang adalah Tronton 01 : 1. Tranmisi, 2. Gardan Tengah, 3. Nokan AS, 4. Tangki, 5. Join, 6. Has Pendek Pendek 4, Tronton 07 : 1. Gardan Tengah, 2. Nokan AS satu set, 3. Poros Join, 4. Tangki, 5. Tromol 4 biji, 6. Has Pendek 4, Tronton 17 : 1. Gardan belakang, 2. Poros Join, 3. Tranmisi, 4. Nokan AS satu set, 5. Tromol 4 biji, 6. Has pendek 4, Tronton 21 : 1. Tromol, 2. Nokas AS satu set, 3. Tranmisi, 4. Tangki, 5. Gir Box, 6. Has Pendek 4, Tronton 09 : 1. Gardan belakang, 2. Gir Box, 3. Tromol 6, 4. Borem stir, 5. Join, 6. Nokan as satu set, 7. Lambrang, 8. Tangki, 9. Asbalak, 10. Has pendek 4, Tronton 10 : 1. Gir Box, 2. Tranmisi, 3. Nokan as satu set, 4. Tangki, 5. Has pendek 4, Tronton 20 : 1. As balak, 2. Tranmisi, 3. Nokan AS, 4. Borem stir, 5. Tangki, 6. Tromol 6, 7. Has pendek 4 dan beserta 1 buah mesin pompa air/ kato dan 1 set mesin las bubut;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, namun Sdr. Romi sempat menelpon Saksi karena Terdakwa Zainal Arifin mengaku keponakan Saksi, Saksi pun sempat berbicara dengan Terdakwa Zainal Arifin namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa 7 (tujuh) unit Tronton tersebut sudah lama tidak beroperasi karena ada permasalahan hukum;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal work shop memiliki pagar disekelilingnya, dan ada pagar portal namun tidak ada yang menjaganya;
  - Bahwa Para pelaku tertangkap 2 (dua) hari kemudian setelah saya melaporkannya ke pihak Kepolisian;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
  - Bahwa pada bulan April pernah mendapat laporan bahwa ada sparepat yang hilang;
  - Bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil sparepat 7 (tujuh) unit mobil tronton tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ROMI PASLA Als ROMI Bin JOHANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada permasalahan kehilangan sparepat di work shop milik sdr. Tamawi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Propinsi Km. 175 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di work shop CV. Adi Wira Karya (AWK);
- Bahwa kronologi kejadiannya pada saat itu Saksi mau memancing ikan kemudian Saksi lewat di workshop dan melihat Terdakwa Zainal Arifin, sedang membongkar atau melepas mesin / engine dari tronton dengan menggunakan kunci-kunci seorang diri;
- Bahwa sempat bertanya kepada Terdakwa Zainal Arifin, siapa yang menyuruh melepas dan dijawab pak haji Awi, lalu saya bertanya lagi, kamu siapa dan dijawab keponakan pak haji Awi, lalu saya bertanya lagi, mau dibawa kemana kalau sudah dilepas barangnya ini (mesin) dan dijawab akan dibawa ke Sungai Danau, lalu saya meninggalkan Terdakwa Zainal Arifin untuk pergi memancing;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi bersama dengan sdr. Baihaqi melihat Terdakwa Zainal Arifin seorang diri sedang santai dan Saksi melihat kunci-kunci sudah siap dibawah tronton, kemudian kami ngobrol dan tidak lama kemudian saya menelpon sdr. Tamawi dan bertanya apakah ada keponakannya yang bernama Zainal Arifin lalu dijawab tidak ada, dan saat itu sdr. Tamawi sempat berbicara ditelpon dengan Terdakwa Zainal Arifin;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di workshop tersebut setahun yang lalu;
- Bahwa sejak Saksi bekerja sampai berhenti di workshop tersebut, 7 (tujuh) unit tronton tersebut sudah banyak sparepat sudah banyak yang hilang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) unit tronton tersebut milik sdr. Tamawi;
  - Bahwa setahu Saksi pelaku tidak memiliki ijin dari sdr. Tamawi untuk mengambil sparepat 7 (tujuh) unit mobil tronton tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi pelaku tidak memiliki ijin dari sdr. Tamawi untuk mengambil sparepat 7 (tujuh) unit mobil tronton tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Double Cabin tahun 2012 type TFS85HD (D-MAX RODECO 4x4) warna putih No.Pol DA 9801 LC, No.Ka : MPATFS85HTC104845, No.Sin : JT5040, An. M. Agus IRFANSYAH, 1(satu) buah kunci inggris merek FORGED STEEL, 1 (satu) buah palu gagangnya terbuat dari kayu, 2 (dua) buah kunci shok ukuran 32 dan 27 merek TECIRO, 1 (satu) buah stang kunci shok merek WIPRO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:  
Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa sperpat tronton milik TAMAWI Bin MASRUF (Alm);
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal lupa pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Workshop CV. Adi Wira Karya (AWK) Jl. Propinsi Km. 175 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II sedang berada di workshop CV AWK, datang 1 (satu) unit mobil putih double gardan Izuzu Dimex DA 9801 LC dengan tulisan angka 83 di bagian pintu samping depan kanan yang dikemudikan oleh Dani (belum tertangkap) dengan membawa Hasan (belum tertangkap) masuk dari pintu gerbang belakang workshop kemudian setelah Dani dan Hasan turun dari mobil tersebut, Dani mendatangi Terdakwa dan Terdakwa II yang sudah menunggu kedatangan Dani dan Hasan di dalam rumah kontrakan Terdakwa I dalam lingkungan workshop tersebut sedangkan Hasan langsung menuju tempat parkir tronton untuk melepas skrup 2 (dua) buah tromol Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton;
- Bahwa sementara skrup kedua benda tersebut dilepas oleh Hasan, Dani mengajak Terdakwa dan Terdakwa II mendatangi tempat dimana Hasan berada untuk membantu mengangkat 2 (dua) buah tromol Merk Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton, sehingga kemudian setelah kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benda tersebut berhasil dilepas oleh Hasan menggunakan kunci pas nomor 19 yang telah Hasan persiapkan dan diletakan di tanah di parkiran tronton dibelakang, datang saya dan Terdakwa II bersama dengan Dani mengangkat barang sparepart tersebut dengan kedua tangan masing – masing, lalu dimasukkan kedalam bak mobil Izuzu Dimex;
- Bahwa 2 (dua) buah tromol Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton yang saya dan Terdakwa II bersama dengan Dani dan Hasan ambil dengan tujuan akan dijual kepada pengepul;
  - Bahwa dari hasil penjualan ke pengepul, uangnya dibagi-bagi dan Terdakwa mendapat uang hasil penjualan dengan total sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pemilik sparepart tronton tersebut adalah TAMAWI Bin MASRUF (Alm);
  - Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk mengambil sparepart tronton tersebut dari pemiliknya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sparepart tronton tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa sperpat tronton milik TAMAWI Bin MASRUF (Alm);
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal lupa pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Workshop CV. Adi Wira Karya (AWK) Jl. Propinsi Km. 175 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
  - Bahwa kejadiannya awalnya Terdakwa dan Terdakwa I sedang berada di workshop CV AWK, datang 1 (satu) unit mobil putih double gardan Izuzu Dimex DA 9801 LC dengan tulisan angka 83 di bagian pintu samping depan kanan yang dikemudikan oleh Dani (belum tertangkap) dengan membawa Hasan (belum tertangkap) masuk dari pintu gerbang belakang workshop kemudian setelah Dani dan Hasan turun dari mobil tersebut, Dani mendatangi Terdakwa dan Terdakwa I yang sudah menunggu kedatangan Dani dan Hasan di dalam rumah kontrakan Terdakwa I dalam lingkungan workshop tersebut sedangkan Hasan langsung menuju tempat parkir tronton untuk melepas skrup 2 (dua) buah tromol Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton;
  - Bahwa selanjutnya sementara skrup kedua benda tersebut dilepas oleh Hasan, Dani mengajak Terdakwa dan Terdakwa I mendatangi tempat dimana Hasan berada untuk membantu mengangkat 2 (dua) buah tromol Merk Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton, sehingga kemudian setelah kedua benda tersebut berhasil dilepas oleh Hasan menggunakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Bin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kunci pas nomor 19 yang telah Hasan persiapkan dan diletakan di tanah di parkiran tronton dibelakang, datang Terdakwa dan Terdakwa I bersama dengan Dani mengangkat barang sparepart tersebut dengan kedua tangan masing – masing, lalu dimasukan kedalam bak mobil Izuzu Dimex;
- Bahwa 2 (dua) buah tromol Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton yang saya dan Terdakwa I bersama dengan Dani dan Hasan ambil dengan tujuan akan dijual kepada pengepul;
  - Bahwa dari hasil penjualan ke pengepul, uangnya dibagi-bagi dan Terdakwa mendapat uang hasil penjualan dengan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Pemilik sparepat tronton tersebut adalah TAMAWI Bin MASRUF (Alm);
  - Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin untuk mengambil sparepat tronton tersebut dari pemiliknya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sparepat tronton tersebut baru 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal lupa pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Workshop CV. Adi Wira Karya (AWK) Jl. Propinsi Km. 175 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa sperpat tronton milik TAMAWI Bin MASRUF (Alm);
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di workshop CV AWK, datang 1 (satu) unit mobil putih double gardan Izuzu Dimex DA 9801 LC dengan tulisan angka 83 di bagian pintu samping depan kanan yang dikemudikan oleh Dani (belum tertangkap) dengan membawa Hasan (belum tertangkap) masuk dari pintu gerbang belakang workshop kemudian setelah Dani dan Hasan turun dari mobil tersebut, Dani mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah menunggu kedatangan Dani dan Hasan di dalam rumah kontrakan Terdakwa I dalam lingkungan workshop tersebut sedangkan Hasan langsung menuju tempat parkir tronton untuk melepas skrup 2 (dua) buah tromol Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara skrup kedua benda tersebut dilepas oleh Hasan, Dani mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi tempat dimana Hasan berada untuk membantu mengangkat 2 (dua) buah tromol Merk Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton, sehingga kemudian setelah kedua benda tersebut berhasil dilepas oleh Hasan menggunakan kunci pas nomor 19 yang telah Hasan persiapkan dan diletakan di tanah di parkir tronton dibelakang, datang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Dani mengangkat barang sparepart tersebut dengan kedua tangan masing – masing, lalu dimasukan kedalam bak mobil Izuzu Dimex;
- Bahwa 2 (dua) buah tromol Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton yang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Dani dan Hasan ambil dengan tujuan akan dijual kepada pengepul;
- Bahwa dari hasil penjualan ke pengepul, uangnya dibagi-bagi dan Terdakwa I mendapat uang hasil penjualan dengan total sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemilik sparepart tronton tersebut adalah TAMAWI Bin MASRUF (Alm) dan Para Terdakwa tidak memilik ijin untuk mengambil sparepart tronton tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa barang barang yang hilang milik Saksi **TAMAWI Bin MASRUF (Alm)** adalah Tronton 01 : 1. Tranmisi, 2. Gardan Tengah, 3. Nokan AS, 4. Tangki, 5.Join, 6. Has Pendek Pendek 4, Tronton 07 : 1. Gardan Tengah, 2. Nokan AS satu set, 3. Poros Join, 4. Tangki, 5. Tromol 4 biji, 6. Has Pendek 4, Tronton 17 : 1. Gardan belakang, 2. Poros Join, 3. Tranmisi, 4. Nokan AS satu set, 5. Tromol 4 biji, 6. Has pendek 4, Tronton 21 : 1. Tromol, 2. Nokas AS satu set, 3. Tranmisi, 4. Tangki, 5. Gir Box, 6. Has Pendek 4, Tronton 09 : 1. Gardan belakang, 2. Gir Box, 3. Tromol 6, 4. Borem stir, 5. Join, 6. Nokan as satu set, 7. Lambrang, 8. Tangki, 9. Asbalak, 10. Has pendek 4, Tronton 10 : 1. Gir Box, 2. Tranmisi, 3. Nokan as satu set, 4. Tangki, 5. Has pendek 4, Tronton 20 : 1. As balak, 2. Tranmisi, 3. Nokan AS, 4. Borem stir, 5. Tangki. 6. Tromol 6, 7. Has pendek 4 dan beserta 1 buah mesin pompa air/ kato dan 1 set mesin las bubut;
- Bahwa kerugian yang Saksi **TAMAWI Bin MASRUF (Alm)** alami sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama ZAINAL ARIFIN Als. IFIN Bin SABASTIAR dan MUHAMMAD SAIFUL ILMI Als. IMI KATI Bin HANI BADRUN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di



tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal lupa pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Workshop CV. Adi Wira Karya (AWK) Jl. Propinsi Km. 175 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan Para terdakwa telah mengambil barang-barang berupa sperpat tronton milik TAMAWI Bin MASRUF (Alm);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di workshop CV AWK, datang 1 (satu) unit mobil putih double gardan Izuzu Dimex DA 9801 LC dengan tulisan angka 83 di bagian pintu samping depan kanan yang dikemudikan oleh Dani (belum tertangkap) dengan membawa Hasan (belum tertangkap) masuk dari pintu gerbang belakang workshop kemudian setelah Dani dan Hasan turun dari mobil tersebut, Dani mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah menunggu kedatangan Dani dan Hasan di dalam rumah kontrakan Terdakwa I dalam lingkungan workshop tersebut sedangkan Hasan langsung menuju tempat parkir tronton untuk melepas skrup 2 (dua) buah tromol Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton, selanjutnya sementara skrup kedua benda tersebut dilepas oleh Hasan, Dani mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi tempat dimana Hasan berada untuk membantu mengangkat 2 (dua) buah tromol Merk Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton, sehingga kemudian setelah kedua benda tersebut berhasil dilepas oleh Hasan menggunakan kunci pas nomor 19 yang telah Hasan persiapkan dan diletakan di tanah di parkiran tronton dibelakang, datang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Dani mengangkat barang sparepart tersebut dengan kedua tangan masing – masing, lalu dimasukan kedalam bak mobil Izuzu Dimex;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa berupa 2 (dua) buah tromol Merk Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton adalah kesemuanya merupakan milik Saksi **TAMAWI Bin MASRUF (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal lupa pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Workshop CV. Adi Wira Karya (AWK) Jl. Propinsi Km. 175 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan Para terdakwa telah mengambil barang-barang berupa sperpat tronton milik TAMAWI Bin MASRUF (Alm);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di workshop CV AWK, datang 1 (satu) unit mobil putih double gardan Izuzu Dimex DA 9801 LC dengan tulisan angka 83 di bagian pintu samping depan kanan yang dikemudikan oleh Dani (belum tertangkap) dengan membawa Hasan (belum tertangkap) masuk dari pintu gerbang belakang workshop kemudian setelah Dani dan Hasan turun dari mobil tersebut, Dani mendatangi Terdakwa dan Terdakwa II yang sudah menunggu kedatangan Dani dan Hasan di dalam rumah kontrakan Terdakwa I dalam lingkungan workshop tersebut sedangkan Hasan langsung menuju tempat parkir tronton untuk melepas skrup 2 (dua) buah tromol Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton, selanjutnya sementara skrup kedua benda tersebut dilepas oleh Hasan, Dani mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi tempat dimana Hasan berada untuk membantu





mengangkat 2 (dua) buah tromol Merk Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton, sehingga kemudian setelah kedua benda tersebut berhasil dilepas oleh Hasan menggunakan kunci pas nomor 19 yang telah Hasan persiapkan dan diletakan di tanah di parkiran tronton dibelakang, datang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Dani mengangkat barang sparepart tersebut dengan kedua tangan masing – masing, lalu dimasukkan kedalam bak mobil Izuzu Dimex;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah tromol Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton yang Terdakwa dan Terdakwa II bersama dengan Dani dan Hasan ambil dengan tujuan akan dijual kepada pengepul dan dari hasil penjualan ke pengepul, uangnya dibagi-bagi dan Terdakwa I mendapat uang hasil penjualan dengan total sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi **TAMAWI Bin MASRUF (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah tromol Merk Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton milik Saksi **TAMAWI Bin MASRUF (Alm)** dilakukan oleh 4 (empat) orang yang diantara empat tersebut yaitu yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa berperan membantu Hasan dan Dani mengangkat 2 (dua) buah tromol Merk Izuzu Giga dan 3 (tiga) buah pelang tronton lalu memasukkan barang-barang tersebut kedalam bak mobil Izuzu Dimex, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terjadi adanya kerjasama antara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dua orang bersama-sama” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kunci inggris merk FORGED STEEL;
- 1 (satu) buah palu, gagangnya terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah kunci shok ukuran 32, dan 27 merk TECIRO
- 1 (satu) buah stang kunci shock merk WIPRO
- 1 (Satu) unit mobil Merk ISUZU Double Cabin Tahun 2012 Type TFS85HD (D-MAX RODECO 4X4) warna putih No.Pol DA 9801 LC, Noka : MPATFS85HTC104845 Nosin : JT5040 An. M. AGUS IRPANSYAH;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan oleh Penuntut dalam perkara lain **perkara lain atas nama Zainal Arifin als. Ipin bin Sabastian dkk**, oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam **dalam perkara atas nama Zainal Arifin als. Ipin bin Sabastian dkk**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Saksi **TAMAWI Bin MASRUF (Alm)** mengalami kerugian;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN Als. IFIN Bin SABASTIAR** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD SAIFUL ILMI Als. IMI KATI Bin HANI BADRUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ZAINAL ARIFIN Als. IFIN Bin SABASTIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** sedangkan **Terdakwa II. MUHAMMAD SAIFUL ILMI Als. IMI KATI Bin HANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci inggris merk FORGED STEEL;
  - 1 (satu) buah palu, gagangnya terbuat dari kayu;
  - 2 (dua) buah kunci shok ukuran 32, dan 27 merk TECIRO
  - 1 (satu) buah stang kunci shock merk WIPRO
  - 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU Double Cabin Tahun 2012 Type TFS85HD (D-MAX RODECO 4X4) warna putih No.Pol DA 9801 LC, Noka : MPATFS85HTC104845 Nosin : JT5040 An. M. AGUS IRPANSYAH;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan **dalam perkara atas nama Zainal Arifin als. Ipin bin Sabastian, dkk**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **3 Januari 2019** oleh **Ferdi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H.**, dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Rusnen Heldawati, S.H.**, Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.**

**Ferdi, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri, S.H.**